

BAB III
MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN NOMOR 16 K/AG/2010
TENTANG AHLI WARIS BEDA AGAMA

A. Sejarah dan Kedudukan MA dalam Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman ketentuannya diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dan UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan masing-masing peradilan masih diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.¹

Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD 1945 hasil amandemen MPR beserta penjelasannya. Hasil amandemen tersebut telah merubah struktur kekuasaan kehakiman, karena di samping Mahkamah Agung juga muncul lembaga kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu Mahkamah Konstitusi.²

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm. 19

² Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, hlm. 3.

1. Sejarah Lahirnya MA

Setelah diangkat menjadi Gubernur Jenderal, Mr. Herman Willem Deandels mengadakan perubahan- perubahan di lapangan peradilan terhadap apa yang diciptakan oleh VOC, di antaranya pada tahun 1798 telah mengubah *Raad van Justitie* menjadi *Hooge Raad*. Kemudian tahun 1804 *Betaafse Republiek* telah menetapkan suatu Piagam atau *Regeringsreglement* untuk daerah-daerah jajahan di Asia. Perubahan- perubahan nyata dari zaman pemerintahan Daendels terhadap peradilan di Indonesia tertuang dalam Pasal 86. Perubahan oleh Sir Thomas Stamford Raffles, seperti di kota-kota Batavia, Semarang dan Surabaya dimana dulu ada *Raad van Justitie*, didirikan *Court of Justice*, yang mengadili perkara perdata maupun pidana. *Court of Justice* yang ada di Batavia merupakan juga *Supreme Court of Justice*, pengadilan banding terhadap putusan-putusan *Court onvoeldoende gemotiveerd Justitie* yang ada di Semarang dan Surabaya.³

Kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda Setelah peperangan di Eropa berakhir dengan jatuhnya Kaisar Napoleon, maka menurut Konvensi London 1814, semua daerah-daerah jajahan Belanda yang diduduki oleh Inggris, dikembalikan kepada negeri Belanda. Penyerahan kembali Pemerintahan Belanda tersebut diatur dalam *Staatsblad* 1816 No.5, yang berisi ketetapan bahwa akan dibuat *Reglement* yang mengatur acara pidana dan acara perdata yang berlaku bagi seluruh Jawa dan Madura, kecuali Jakarta, Semarang dan Surabaya dengan daerah sekitarnya. Bagi Jakarta, Semarang dan Surabaya

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia, diakses tanggal 18 November 2014

dengan daerah sekitarnya untuk perkara pidana dan sipil tetap menjadi kekuasaan *Raad van Justitie*.⁴

Dengan demikian ada perbedaan dalam susunan pengadilan buat Bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di kota-kota dan sekitarnya dan bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di “desa-desa” (di pedalaman). Untuk bangsa Eropa, berlaku susunan Pengadilan sebagai berikut: *Hooggerechtshof* di Jakarta dengan *Raad van Justitie* yaitu masing-masing di Jakarta, Semarang dan Surabaya. Dengan Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1847 No.2a (St.1847 No.23 yo No.57) yang diberlakukan tanggal 1 Mei 1948 (R.O) ditetapkan bahwa Susunan Peradilan di Jawa dan Madura sebagai berikut:⁵

1. *Districtgerecht*
2. *Regentschapsgerecht*
3. *Landraad*
4. *Rechtbank van Omgang*
5. *Raad van Justitie*
6. *Hooggerechtshof*.

Dalam fungsi judisialnya, *Hoogrechtshof* memutus perkara-perkara banding mengenai putusan–putusan pengadilan wasit tingkat pertama di seluruh Indonesia, jikalau nilai harganya lebih dari Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu rupiah) dan mengenai putusan-putusan *residentiegerechten* di luar Jawa dan

⁴Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 135.

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia, diakses tanggal 18 November 2014

Madura. Jika nilai harganya di bawah Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu rupiah) maka masih menjadi kompetensi *Raad van Justitie*.⁶

Setelah pulau Jawa diduduki dan dikuasai sepenuhnya oleh balatentara Jepang, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No.1 tanggal 8 Maret 1942, yang menentukan bahwa untuk sementara segala Undang-Undang dan peraturan-peraturan dari Pemerintahan Hindia Belanda dahulu terus berlaku, asal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Balatentara Jepang. Mengenai peradilan sipil, maka dengan Undang-Undang No.14 tahun 1942 ditetapkan “Peraturan Pengadilan Pemerintah Balatentara Dai Nippon”. Atas dasar peraturan ini didirikan pengadilan-pengadilan sipil yang akan mengadili perkara-perkara pidana dan perdata. Disamping itu dibentuk juga Kejaksaan.⁷

Pengadilan-pengadilan bentukan Dai Nippon adalah sebagai berikut:⁸

1. *Gun Hooin* (Pengadilan Kewedanaan) lanjutan *districtsgerecht* dahulu.
2. *Ken Hooi* (Pengadilan Kabupaten) lanjutan *regentschapgerecht* dahulu.
3. *Keizai Hooin* (Pengadilan Kepolisian) lanjutan *landgerecht* dahulu.
4. *Tihoo Hooin* (Pengadilan Negeri) lanjutan *Landraad* dahulu, akan tetapi hanya dengan seorang hakim saja (tidak lagi majelis), kecuali terhadap perkara tertentu apabila Pengadilan Tinggi menentukan harus diadili dengan 3 orang Hakim. Dengan dicabutnya Undang-Undang No.14 tahun 1942 dan diganti dengan Undang-Undang No.34 tahun 1942, maka ada penambahan badan pengadilan di antaranya *Kootoo Hooin* (Pengadilan Tinggi), lanjutan

⁶ <https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=5>, diakses tanggal 18 November 2014.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress, 2005. Sebagaimana Dikutip Jimly Asshiddiqie dalam buku, *Perkembangan..., Op. cit.* hlm. 136.

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia, diakses tanggal 18 November 2014.

dari *Raad van Justitie* dahulu dan *Saikoo Hooin* (Mahkamah Agung), lanjutan dari *Hoogerechtshof* dahulu.

Setelah masa Republik Indonesia, yaitu pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, di Indonesia tidak ada badan Kehakiman yang tertinggi. Satu satunya ketentuan yang menunjuk ke arah badan Kehakiman yang tertinggi adalah pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Penetapan Pemerintah No. 9/tahun 1946 ditunjuklah kota Jakarta Raya sebagai kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1947 ditetapkan tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 1947. Pada tahun 1948, Undang-Undang No. 7 tahun 1947 diganti dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1948 yang dalam pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa Mahkamah Agung Indonesia ialah pengadilan federal tertinggi.⁹

Para pejabat Mahkamah Agung (Ketua, Wakil Ketua, Hakim Anggota dan Panitera) mulai diberikan pangkat militer tuler adalah dengan Peraturan

⁹ Bagir Manan berkomentar, betapa tinggi kualifikasi hukum untuk menjadi seorang hakim (termasuk hakim agung). Bahkan lebih tinggi dari kualifikasi jabatan presiden, wakil presiden, dan anggota badan perwakilan rakyat. Tidak ada syarat profesional atau keharusan memiliki pengalaman di bidang tertentu untuk menjadi presiden, wakil presiden atau anggota badan perwakilan rakyat. Hal ini dapat dimengerti, karena pekerjaan sebagai hakim mengandung unsur tertentu suatu *beroep*. Pekerjaan hakim harus berdasarkan keahlian (di bidang hukum). Tetapi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dapat juga ditangkap sebagai suatu harapan sekaligus semacam "sinisme" terhadap tingkah laku sebagian hakim dan peradilan. Mestinya syarat keahlian tidak hanya dibebankan pada saat rekrutmen hakim. Pengadilan hanyalah pemakai (users) dari suatu produk. Keahlian bidang hukum seorang calon hakim hanya didapat dari pendidikan tinggi hukum. Hingga saat ini, baik dari pemerintah atau masyarakat belum pernah ada perhatian yang benar-benar cukup untuk membangun sistem pendidikan tinggi, bahkan pendidikan pada umumnya yang akan menghasilkan keluaran yang bermutu seperti yang diisyaratkan untuk menjadi hakim. Suatu kebijakan perundang-undangan yang hanya menuntut syarat-syarat integritas, kepribadian tidak tercela, profesional dan lain-lain hal, tidaklah cukup. Harus diikuti kebijakan lain yang memungkinkan seorang hakim dapat dengan teguh menegakkan integritas dan lain sebagainya. Kebijakan itu tidak sekadar mempertinggi sistem pengawasan dan penindakan, atau jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka atau kebebasan hakim, tetapi berbagai fasilitas yang memadai seperti sistem pengajian yang menjamin kecukupan dan fasilitas, termasuk penampilan perkantoran yang berwibawa sangat penting untuk diperhatikan. Lihat, Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri*, Mimbar Hukum Nomor 43 Tahun X al-Hikmah, Jakarta, 1999, hlm. 256-257.

Pemerintah 1946 No. 7 tanggal 1 Agustus 1946, sebagai pelaksanaan pasal 21 Undang-Undang No. 7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara. Pada tanggal 1 Januari 1950 Mr. Dr. Kusumah Atmadja mengoper gedung dan personil serta pekerjaan *Hooggerechtshof*. Dengan demikian maka para anggota *Hooggerechtshof* dan *Procurer General* meletakkan jabatan masing-masing dan selanjutnya pekerjaannya diserahkan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat. Mahkamah Agung pada saat itu tidak terbagi dalam majelis–majelis. Semua Hakim Agung ikut memeriksa dan memutus baik perkara perkara Perdata maupun perkara-perkara Pidana, hanya penyelesaian perkara pidana diserahkan kepada Wakil Ketua.

Perkembangan selanjutnya dengan Undang–Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan–ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tanggal 17 Desember 1970, antara lain dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusan–putusan yang berasal dari Pengadilan–pengadilan lain yaitu yang meliputi keempat lingkungan peradilan yang masing–masing terdiri dari: a. Peradilan Umum b. Peradilan Agama c. Peradilan Militer d. Peradilan Tata Usaha Negara. Bahkan Mahkamah Agung pula sebagai pengawas tertinggi atas perbuatan Hakim dari semua lingkungan peradilan. Sejak tahun 1970 tersebut Mahkamah Agung mempunyai Organisasi, administrasi dan keuangan sendiri. Mahkamah Agung menjalankan tugasnya dengan melakukan 5 fungsi yang sebenarnya sudah dimiliki sejak *Hooggerechtshof*, sebagai berikut:

- a. Fungsi Peradilan (pelayanan)
- b. Fungsi Pengawasan
- c. Fungsi Pengaturan
- d. Fungsi Memberi Nasehat
- e. Fungsi Administrasi.¹⁰

Kedudukan Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 dan merupakan Lembaga Peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Mahkamah Agung membawahi 4 badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sejak Amandemen Ke-3 UUD 1945 kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 puncak kekuasaan kehakiman menjadi 2 (dua) yaitu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun tidak seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak membawahi suatu badan peradilan.¹¹

2. Kedudukan MA dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Tentang kedudukan Mahkamah Agung sebagai peradilan negara tertinggi, Bagir Manan menjelaskan:¹² Mahkamah Agung sebagai peradilan negara tertinggi, dimaksudkan tidak ada lagi badan peradilan lain yang lebih tinggi dari Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung, dalam pemeriksaan

¹⁰ <https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=5>, diakses tanggal 18 November 2014.

¹¹ *Ibid*

¹² Bagir Manan, *Kekuasaan...*, *Op. Cit.* hlm. 116.

tingkat kasasi adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial (kekuatan untuk dilaksanakan). Permohonan peninjauan kembali dan/atau grasi tidak menghalangi pelaksanaan (eksekusi) putusan.

Walaupun dalam prakteknya, banyak sekali putusan Mahkamah Agung tidak dapat serta-merta dilaksanakan, baik karena alasan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali), atau karena sedang ada perlawanan (*derden verzet*), bahkan ada gugatan baru. Dalam perkara pidana, grasi juga menjadi alasan menunda eksekusi. Ada suatu anomali antara putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pranata peninjauan kembali. Secara normatif putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berarti mempunyai kekuatan eksekutorial.¹³

Kemudian tentang peninjauan kembali Bagir Manan mengulas secara mendalam,¹⁴ memahami keadaan tersebut di atas, sehingga diperlukan pengamatan ulang terhadap pranata peninjauan kembali; Pertama, kemungkinan meniadakan pranata peninjauan kembali agar tidak menjadi hambatan melaksanakan putusan. Kedua, pembatasan yang lebih ketat. Dalam perkara pidana peninjauan kembali hanya berlaku bagi terpidana yang dijatuhi pidana 15 tahun ke atas atau dijatuhi pidana mati. Untuk perkara perdata, peninjauan kembali hanya berlaku untuk perkara dengan nilai tertentu, misalnya seratus juta rupiah atau lebih. Ketiga, alasan yuridis hanya dibatasi pada *novum*. Keempat, hanya terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang bukan putusan kasasi. Selain alasan peninjauan kembali, putusan tidak dapat atau terhambat dilaksanakan karena terdakwa tidak diketemukan, dalam hal perkara

¹³ *Ibid.*, hlm. 117.

¹⁴ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman...*, *Op. Cit.* hlm. 117

perdata, hambatan eksekusi dapat juga timbul karena perlawanan (*verzet*), gugatan ulang dari pihak yang kalah, termasuk karena perlawanan fisik atau tekanan, atau akibat kolusi korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam lingkungan pengadilan.¹⁵

Di samping itu, kewenangan Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Putusan tingkat terakhir adalah putusan tingkat banding atau putusan pengadilan tingkat pertama. Putusan terakhir tingkat pertama terjadi apabila yang bersangkutan tidak menggunakan hak banding melainkan langsung kasasi karena undang-undang menentukan tidak banding (misalnya putusan pengadilan niaga). Untuk putusan pengadilan pajak, tidak ada banding dan kasasi, tetapi upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Kasasi biasa, hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya kasasi sebagai upaya hukum luar biasa (oleh Jaksa Agung), hanya dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bukan putusan Mahkamah Agung.¹⁶

B. Kewenangan MA

MA adalah Pengadilan Negara Tertinggi.¹⁷ Masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan pengadilan yang tertinggi yang berdiri sendiri-

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 119

¹⁷ Lihat Pasal 20 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 2 UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

sendiri, akan tetapi mempunyai puncaknya pada MA. Dengan menempatkan MA di puncak, pembentuk undang-undang menghendaki adanya kesatuan peradilan. Kesatuan peradilan ini dicapai dengan adanya kesempatan mengajukan kasasi bagi semua perkara ke MA.¹⁸

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, sudah sewajarnya kalau MA melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan yang lain. Pasal 20 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menegaskan:

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
- (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

¹⁸ Lihat Pasal 23 UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Di samping mengadakan pengawasan, MA dapat juga memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara (Pasal 11 ayat 2 TAP VI./MPR/1973). Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 21 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).¹⁹

Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD 1945 hasil amandemen MPR beserta penjelasannya. Hasil amandemen tersebut telah merubah struktur kekuasaan kehakiman, karena di samping Mahkamah Agung juga muncul lembaga kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu Mahkamah Konstitusi.²⁰ Pasal 24 ayat (2) menyebutkan:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Secara khusus, kekuasaan kehakiman telah diatur pula dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian UU No. 48 Tahun 2009 merupakan undang-undang organik,²¹ sekaligus sebagai induk dan kerangka umum yang meletakkan asas-asas, landasan dan pedoman bagi seluruh lingkungan

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 33.

²⁰ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, hlm. 3.

²¹ Sebelumnya tentang kekuasaan kehakiman diatur dengan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan beberapa perubahannya sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 1999, kemudian diubah menjadi UU No. 4 Tahun 2004 dan terakhir yang berlaku adalah UU No. 48 Tahun 2009.

peradilan di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa :

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang." Dengan perkataan lain,²² oleh Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, Mahkamah Agung secara tegas hanya diamanati dengan dua kewenangan konstitusional, yaitu mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Adapun kewenangan lainnya merupakan kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya sendiri. Artinya, kewenangan tambahan ini tidak termasuk kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, melainkan diadakan atau ditiadakan hanya oleh undang-undang.

Selanjutnya, dalam Pasal 24A ayat (2), (3), (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan:

²²Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 135.

- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.²³
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Jimly Asshiddiqie menyatakan,²⁴ Mahkamah Agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Hakikat fungsinya berbeda dari Mahkamah Konstitusi yang tidak berhubungan dengan tuntutan keadilan bagi warga negara, melainkan dengan sistem hukum yang berdasarkan konstitusi. Dalam lingkungan Mahkamah Agung terdapat empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Sejalan dengan semangat reformasi, keempat lingkungan peradilan itu sejak lama diimpikan agar dikembangkan di bawah satu atap. Hal ini dianggap terpenting dalam rangka perwujudan kekuasaan kehakiman yang menjamin tegaknya negara hukum yang didukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang independen (merdeka) dan impartial (tidak memihak).²⁵

Pembinaan kekuasaan kehakiman dalam satu atap, dianggap penting, sehingga pembinaan administrasi badan peradilan yang selama ini ditangani secara terpisah-pisah di bawah beberapa departemen pemerintahan, dapat diorganisasikan seluruhnya di bawah pembinaan Mahkamah Agung. Akan tetapi, hal ini haruslah dilaksanakan secara bertahap dan hati-hati. Kita tidak boleh menggeneralisasikan

²³ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri*, Mimbar Hukum Nomor 43 Tahun X al-Hikmah, Jakarta, 1999, hlm. 256-257.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 197.

²⁵ *Ibid*

tingkat perkembangan masing-masing cabang peradilan yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah peradilan di Tanah Air.²⁶ Pengadilan Agama²⁷ sebagai salah satu jenis peradilan yang diakui dalam sistem hukum nasional, termasuk di antaranya lembaga peradilan yang memerlukan pengkajian khusus. Di dalamnya terkait faktor kesejarahan yang panjang sebagai benteng sistem hukum dan peradilan kaum pribumi Muslim, yang secara langsung berhadapan dengan penjajah Belanda yang memaksakan berlakunya sistem hukum Barat yang bersifat sekuler.

Berkenaan dengan kewenangannya, Mahkamah Kehakiman (Mahkamah Agung) dalam arti luas sebenarnya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus:²⁸

²⁶ *Ibid.*, hlm. 198.

²⁷ Abdul Manan menjelaskan bahwa peradilan agama dalam bentuk yang dikenal seperti sekarang ini sudah ada sejak Islam pertama kali masuk Bumi Indonesia ini (Nusantara). peradilan agama berkembang seiring dengan berkembangnya kelompok masyarakat pada waktu itu, kemudian perkembangan selanjutnya memperoleh tempat dalam kerajaan-kerajaan Islam, seperti kerajaan Aceh, Banten, Mataram, Demak dan sebagainya. Pada awalnya Pemerintahan Kompeni Belanda, tidak begitu memperhatikan urusan penyelesaian sengketa antara penduduk pribumi di Pengadilan Agama. Pada waktu itu pemerintah Kompeni hanya mengurus urusannya sendiri. Tetapi setelah pemerintahan penjajah ini kuat, mereka mengadakan pemisahan antara peradilan keduniawian (*Wereldlijke rechtspraak*) yang dilakukan oleh Pengadilan Gubernemen, sedangkan peradilan agama dibiarkan tumbuh dalam masyarakat dengan tanpa pembinaan sama sekali, selanjutnya berangsur-angsur dikurangi kewenangan dan kekuasaannya. Campur tangan pertama kali oleh pemerintah penjajah Belanda dalam soal peradilan agama dimulai tahun 1820 pada saat itu pemerintah Penjajah Belanda menginstruksikan kepada seluruh Bupati di Jawa dan Madura agar perselisihan mengenai waris antara orang-orang Islam supaya diserahkan kepada para ulama Islam untuk menyelesaikannya, instruksi ini dikenal dengan "*Regenten Instructie*." Kemudian dalam Stb. 1835 Nomor 58 dinyatakan lebih tegas lagi tentang wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yaitu menyelesaikan segala perselisihan tentang perkawinan dan pembagian harta benda yang menurut pandangan masyarakat harus diputus menurut hukum Islam, orang yang memutus perkara tersebut harus orang yang ahli hukum Islam. Kemudian keluar Stb. 1884 dan 1854 yang hanya menyebutkan penyerahan penyelesaian perkara perkawinan dan sengketa harta benda pada orang ahli hukum Islam (*Priesters*), yaitu para penghulu serta pejabat-pejabat agama Islam lainnya yang pada waktu itu menjadi pembantu Bupati. Usaha raja Belanda untuk membentuk peradilan agama di daerah jajahannya baru dilaksanakan pada tahun 1882, pada waktu itu Pemerintah Belanda mengeluarkan Keputusan Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882, dimuat dalam Stb. 1882 Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Peraturan ini dikenal dengan "*Bepaling betreffende de priesterraden op Java dan Madura*" dan untuk singkatnya disebut dengan Stb.1882 Nomor 152. Keputusan raja Belanda resmi diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus 1882 dengan demikian pemerintah Belanda secara resmi mengakui keberadaan peradilan agama di daerah jajahannya (Hindia Belanda). Lihat, Abdul Manan, *Hukum Islam dalam Berbagai Wacana*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003, hlm. 15-17.

²⁸ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 150.

1. Permohonan kasasi
2. Sengketa kewenangan mengadili
3. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan
4. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*).

Akan tetapi, dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, sebaiknya diadakan pula pemisahan antara fungsi pemeriksaan dan pemutusan perkara kasasi, sengketa kompetensi pengadilan, dan permohonan peninjauan kembali, dengan pemeriksaan dan pemutusan perkara, pengujian peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam Jangka panjang secara tegas kita dapat memisahkan antara Mahkamah Konstitusi sebagai *court of law* dan Mahkamah Agung sebagai *court of justice*.²⁹

Selain itu, dapat pula diatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk memberikan pendapat hukum atas permintaan Presiden atau lembaga tinggi negara lainnya. Hal ini dianggap perlu, agar Mahkamah Agung benar-benar dapat berfungsi sebagai rumah keadilan bagi siapa saja dan lembaga mana saja yang memerlukan pendapat hukum mengenai suatu masalah yang dihadapi.³⁰

²⁹ Jimly asshiddiqie, *Konstitusi..., Op. Cit.* hlm. 199.

³⁰ *Ibid*, hlm. 200.

C. Putusan MA Nomor 16K/AG/2010

1. Proses Perkara di Pengadilan Agama

a. Duduk Perkaranya

Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt .G/2008 /PA.Mks,³¹ Penggugat/pemohon: a. Halimah Daeng Baji, agama Islam, beralamat di Jalan Hati Murah No.16 Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso, Makassar. b. Dra.Hj. Murnihati binti Renreng M.Kes, agama Islam beralamat di Kompleks PK Blok B1 No.3, kota Makassar. c. Dra.Hj. Mulyahati binti Rengreng M.Si, agama Islam, beralamat di Kompleks Minasa Indah Blok C No.10. Kelurahan batangka Luku, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. d. Djelintahati binti Renreng, agama Islam, beralamat di jalan Daeng Tata I No.5, Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, kota Makassar. e. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng, agama Islam, beralamat di jalan Hati Murah No. 16, Kelurahan Matoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Tergugat/Termohon :Evie Lany Mosinta, agama Kristen, beralamat di jalan Hato Murah No.11 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar.

Pada tanggal 1 November 1990, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng alias Ir. Armaya Renreng, telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta, di Bo'E Kabupaten Poso, berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990. Bahwa dalam perkawinan almarhun IR. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya

³¹ Salinan Putusan Nomor: 732/Pdt .G/2008 /PA.Mks (Lihat dalam lampiran)

Renreng, tidak dikarunia anak. Pada tanggal 22 Mei 2008 Ir. Nuhammad Armaya bin Renreng, M.si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggal dunia yang kemudian disebut almarhum dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu: a. Halimah Daeng Baji (ibu kandung), b. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes (saudara kandung), c. Dra.Hj. Muliyahati binti Renreng, M.Si (saudara kandung), d. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung), e. Ir Arsal bin Renreng (saudara kandung),

Almarhum, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris juga meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Evie lany Mosinta, baik harta tidak bergerak maupun harta berhak lain berupa: a. Harta Tidak Bergerak 1) satu unit bangunan ruma permanen beserta tanahnya, seluas +216 m² yang terletak dijalan Hati Murah, No 11, Kelurahan Mattoangin Kecamatan mariso, Makassar. 2) dua unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas + 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 b. Harta Bergerak: 1) satu unit sepeda motor jenis/merk Honda supra fit, No. Pol. DD 5190 KS warna merah hitam. 2) Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany.

b. Pertimbangan hukum

Pembagian harta bersama menurut Hukum Islam karena Almarhum beragama Islam (Muslim) menyatakan bahwa tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah merupakan

harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok-pokok masalah 30 bagian: 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6} \times 30 = 5$ bagian, 2. Dra.Hj. Murnihati binti Renreng M.kes (saudara perempuan), mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian; 3. Dra. Hj Mulyahati binti Renreng M.Si (saudara perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian; 4. Djelintahati binti Renreng SST. (saudara perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian; 5. Ir. Muhammad arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} \times 25 = 10$ bagian. Bahwa harta benda atau harta peninggalan tersebut yang telah diperoleh antara almarhum dalam perkawinannya dengan tergugat menurut hukum menjadi harta bersama antara almarhum dengan tergugat yang hingga sekarang ini seluruhnya masih dalam penguasaan tergugat dan belum dibagi oleh tergugat. Bahwa almarhum berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan menurut hukum adalah menjadi harta warisan dari almarhum yang merupakan hak dari pada para penggugat selaku ahli warisnya. Bahwa harta warisan dari almarhum tersebut seluruhnya masih dalam penguasaan tergugat dan belum diserahkan atau dibagikan oleh tergugat kepada para penggugat selaku ahli waris almarhum.

Gugatan balik dari penggugat bahwa identitas tergugat Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka kompetensi absolut untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan pengadilan negeri bukan di Pengadilan Agama. Menyatakan dan menetapkan bahwa gugatan penggugat tidak dapat di terima

dan menyatakan dan menerapkan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili gugatan ini karena tergugat non muslim.

Gugatan kepada Pengadilan Agama Pembagian harta bersama menurut Hukum Islam karena Almarhum Ir. Armaya Renreng beragama Islam. Gugatan balik dari tergugat istri almarhum yang beragama kristen yang perkawinannya dicatat oleh kantor catatan sipil: 1) Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para penggugat selaku ahli waris dari almarhum, agar bagian atas harta bersama diserahkan oleh tergugat dan dibagi secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil. 2) Para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar untuk mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum Islam. 3) Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, termasuk melalui proses mediasi namun, mediasi tersebut tidak berhasil. Bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: bahwa identitas tergugat Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka kompetensi absolut untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri, bahwa perkawinan almarhum dengan Evie Lany Mosinta dicatatkan pada kantor catatan sipil yang berakibat tidak tunduk pada hukum Islam.

c. Putusan

1) Menyatakan menolak eksepsi tergugat, 2) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, 3) Menyatakan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008, 4) Menyatakan sebagai ahli waris almarhum

sebagai berikut: a. Halimah Daeng Baji (ibu kandung), b. Dra. Hj Murnihati binti Renreng M.kes (saudara perempuan), c. Dra. Hj Mulyahati binti Renreng, M.Si (saudara perempuan), d. Djelintahati binti Renreng SST. (saudara perempuan), e. Ir. Muhammad arsal bin renreng (saudara laki-laki),

3) Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada tergugat. 4) Menyatakan jika $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di jalan hari murah nomor 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada apara penggugat. 5) Menyatakan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008. 6) Menyatakan sebagai ahli waris almarhum sebagai berikut: a) Halimah Daeng Baji (ibu kandung), b) Dra. Hj Murnihati binti Renreng M.kes (saudara perempuan), c) Dra. Hj Mulyahati binti Renreng, M.Si (saudara perempuan). d) Djelintahati binti Renreng SST. (saudara perempuan). e) Ir. arsal bin renreng, SST(saudara kandung). 7) Menyatakan bahwa tergugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 30 bagian: a) Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6} \times 30 = 5$ bagian. b) Dra. Hj. Murnihati binti Renreng M.kes (saudara perempuan), mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian. c) Dra. Hj Mulyahati binti Renreng M.Si (saudara perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian. d) Djelintahati binti Renreng SST. (saudara perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian. e) Ir. Muhammad Arsal bin

Renreng (saudara laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} \times 25 = 10$ bagian. a) Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada penggugat.

2. Proses Perkara di Pengadilan Tinggi Agama

a. Duduk Perkaranya

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt .G/2009/PTA.Mks.³² Mengutip segala uraian sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 732/Pdt.G/2008/PA tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. Pada tanggal 1 November 1990, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng alias Ir. Armaya Renreng, telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta, di Bo'E Kabupaten Poso, berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990. Bahwa dalam perkawinan almarhum IR. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, tidak dikarunia anak. Pada tanggal 22 Mei 2008 Ir. Nuhammad Armaya bin Renreng, M.si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggal dunia yang kemudian disebut almarhum dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu: a. Halimah Daeng Baji (ibu kandung), b. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes (saudara kandung), c. Dra.Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si (saudara kandung), d. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung), e. Ir Aرسال bin Renreng (saudara kandung).

³² Salinan Putusan Nomor: 59/Pdt .G/2009/PTA.Mks (Lihat dalam lampiran)

Bahwa almarhum, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris juga meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Evie lany Mosinta, baik harta tidak bergerak maupun harta berhak lain berupa: a. Harta Tidak Bergerak 1) 1(satu) unit bangunan ruma permanen beserta tanahnya, seluas +216 m² yang terletak dijalan Hati Murah, No 11, Kelurahan Mattoangin Kecamatan mariso, Makassar

b. Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa karena permohonan banding pembeding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima. Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding berikut berita acara persidangan dan bukti yang diajukan para pihak dan telah memperhatikan pula pertimbangan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputuskan Pengadilan Agama adalah sudah tepat dan benar, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tingkat pertama ditemukan fakta bahwa tergugat/pembeding telah menikah melalui Kantor Catatan Sipil pada tanggal 1 Nopember 1990 di Bo'E, Kabupaten Poso.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan tersebut maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tercipta

adanya harta bersama antara tergugat /pembanding dengan suaminya (Ir.Muhammad Armaya) dan selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian baik cerai hidup atau cerai mati, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum-hukum lainnya, dimana masing-masing pihak berhak mendapat separuh dari harta bersama tersebut, pembagian tersebut berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 96 dan 97 dan menurut hukum adat berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung antara lain dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 Nomor 424 K/Sip/1959.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun perkawinan tergugat/pembanding dengan Ir.Muhammad Armaya melalui catatan sipil, tapi Ir.Muhammad Armaya tersebut tetap mempunyai bagian terhadap harta bersama yaitu separuh atau seperdua dari seluruh harta bersama dan harta tersebut menjadi harta warisan Ir.Muhammad Armaya yang akan diwarisi oleh ahli warisnya. Menimbang, bahwa oleh karena pewaris telah meninggal dunia tanggal 22 Mei 2008 dan berdasarkan fakta bahwa ia meninggal dunia dalam status sebagai seorang muslim maka untuk menyelesaikan harta warisannya tersebut, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama karena dalam hal kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka harus diselesaikan menurut hukum Islam walaupun ada anggota keluarga/ahli warisnya yang non muslim. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan

tersebut, maka eksepsi tergugat/pembanding harus ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh tingkat pertama.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam pokok perkara adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri disamping itu Pengadilan Agama akan menambahkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap harta bersama berupa satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Manuruki Kompleks BTN Tabaria Blok G 11/13 yang telah dijual kepada pihak ketiga, sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), oleh karena obyek tersebut merupakan harta bersama, maka tergugat/pembanding hanya berhak separuh dari harta tersebut (Rp 35.000.000) dan separuhnya adalah menjadi hak, dengan demikian tergugat/pembanding harus menyerahkan separuh dari harga obyek tersebut (Rp 35.000.000) kepada ahli waris almarhum Menimbang, bahwa demikian pula mengenai uang Asuransi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama antara tergugat/pembanding karena disamping asuransi tersebut atas nama juga premi yang telah di bayarkan kepihak Asuransi adalah bersumber dari harta bersama, penunjukan tergugat/pembanding sebagai penerima uang asuransi sifatnya administratif karena ahli waris sesungguhnya adalah para penggugat/terbanding.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan di atas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara maka putusan tingkat pertama

patut dikuatkan. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka tergugat/pembanding di hukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Mengingat pasal dari Undang-Undang dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

c. Putusan

Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA Mks. Tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan tanggal 5 Rabiul awal 1430 H. Menghukum tergugat /pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah).

3. Proses Perkara di Mahkamah Agung

a. Duduk Perkaranya

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010.³³ Pada tanggal 1 November 1990, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng alias Ir. Armaya Renreng, telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta, di Bo'E Kabupaten Poso, berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990. Bahwa dalam perkawinan almarhun IR. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, tidak dikarunia anak. Pada tanggal 22 Mei 2008 Ir. Nuhammad Armaya bin Renreng, M.si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggal dunia yang kemudian disebut almarhum dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu: a. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) b. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng,

³³ Salinan Putusan Nomor: 16 K/AG/2010 (Lihat dalam lampiran)

M.Kes (saudara kandung). c. Dra.Hj. Muliyahati binti Renreng, M.Si (saudara kandung). d. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung). e. Ir Arsal bin Renreng (saudara kandung). Bahwa almarhum, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris juga meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Evie lany Mosinta, baik harta tidak bergerak maupun harta berhak lain berupa: a. Harta Tidak Bergerak 1) 1(satu) unit bangunan ruma permanen beserta tanahnya, seluas +216 m² yang terletak di jalan Hati Murah, No 11, Kelurahan Mattoangin Kecamatan mariso, Makassar. 2) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas + 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13. b. Harta Bergerak: 1) 1(satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda supra fit, No. Pol. DD 5190 KS warna merah hitam. 2) Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany.

b. Pertimbangan hukum

1) Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan para penggugat/termohon kasasi sebagai ahli waris dari almarhum dan berhak mewarisi $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta-harta yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama. 2) Perkawinan pewaris dengan pemohonan kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pemohon kasasi mengabdikan diri.

c. Putusan

1) Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Evie Lany Mosinta tersebut. 2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009M bertepatan dengan tanggal 5 rabiul awal 1430H. 3) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian 4) Menyatakan almarhum, telah meninggal dunia pada tanggal 22 mei 2008. 5) Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada penggugat. 6) Menyatakan bahwa tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian:

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian.
2. Evie Lany Mosinta (istri) mendapat 15/60 bagian.
3. Dra. Hj Murnihati binti Renreng M.kes (saudara perempuan mendapat 14/60 bagian).
4. Dra. Hj Mulyahati binti Renreng, M.Si (saudara perempuan) mendapat 14/60 bagian.
5. Djelintahati binti Renreng SST. (saudara perempuan) mendapat 14/60 bagian.

6. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat $\frac{7}{60}$ bagian. Menyatakan jika $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No.11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natural, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para penggugat.
- 7) Menyatakan jika $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di jalan hati murah nomor 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natural, maka di jual lelang kemudian di serahkan kepada para penggugat.
- 8) Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.